

LAPORAN AKHIR

**KKS-DESTANA LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2018**



**INTEGRASI SAPI POTONG DAN *GLIRICIDIA SEPIUM*
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENANGGULANGAN PASCA
BENCANA BANJIR DI DESA PANCA KARSA I DAN TIRTO ASRI
KECAMATAN TALUDITI**

**OLEH:
UMBANG ARIF ROKHAYATI, S.Pt, MP (197607182006042001)
Ir. NIBRAS K. LAYA, MP (1966120620012002)**

Biayai Melalui Dana PNBPU UNG, TA 2018

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA PERIODE III TAHUN 2018

1. Judul Kegiatan : Integrasi Sapi dan Gliricidia Sepium Sebagai Upaya Preventif Penanggulangan Bencana Banjir Di Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi
2. Lokasi : Kecamatan Taluditi
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : -. Umbang Arif Rokhayati, S.Pt,M.P
 - b. NIP : 197607182006042001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : S1 Peternakan / Peternakan
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp /Faks/E-mail : 081356241548 / umbang@yahoo.co.id
 - g. Alamat Rumah/Telp /Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Ir. Nibras Karnain Laya, M.P / Keahlian
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Desa Panca Karsa I
 - b. Penanggung Jawab : Agus Hari Utomo
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 142
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Peternakan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : -
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mendetahui
 Dekan Fakultas Pertanian

(Dr. Mohamad Iqbal Bahua, SP., M.Si)
 NIP. 197204252001121003

Gorontalo, 22 November 2018
 Ketua

(-. Umbang Arif Rokhayati, S.Pt,M.P)
 NIP. 197607182006042001

Mengetahui/Mengesahkan
 Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH, M.Hum)
 NIP. 196804091993032001

DAFTAR TABEL

1. Potensi dan permasalahan desa sasaran	2
2. Tahapan dan kegiatan mahasiswa	5
3. Uraian pekerjaan, program dan JKEM	7

ABSTRAK

Tujuan kegiatan KKS-Destana pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri dalam pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami *gliricidia sepium* yang nantinya menjadi daerah resapan banjir dan sebagai pakan ternak sapi potong. Sedangkan target khusus yang ingin dicapai adalah dapat memanfaatkan *gliricidia sepium* sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak sapi potong. Program ini juga bertujuan untuk menanggulangi bencana banjir dan pemenuhan kebutuhan pakan sapi potong. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah stimulasi dan demonstrasi, sedangkan kelompok sasaran adalah peternak yang ada di Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan survai yang kami lakukan bahwa banyak terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan untuk penanaman *gliricidia sepium*. Hasil pengabdian yaitu terciptanya daerah resapan air ketika musim hujan dan tersedianya *gliricidia sepium* sebagai bahan pakan ternak sapi potong melalui proses pembuatan silase.

Kata kunci: *gliricidia sepium*, sapi potong, banjir

BAB I

PENDAHULUAN

Banjir menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal pada wilayah aliran sungai. Meskipun masyarakat sadar akan risiko bahaya dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, namun masyarakat tetap bersikeras untuk tinggal di wilayah rentan tersebut dan sulit untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman dari bahaya banjir.

Pemanfaatan lahan kosong seperti di bukit yang sudah gundul dapat dilakukan dengan menanam *Gliricidia sepium*, sehingga nantinya dapat menyerap air ketika musim hujan dan dapat mencegah banjir dan kekeringan. Selain dapat mencegah bencana, penanaman *Gliricidia sepium* juga dapat bermanfaat sebagai sumber pakan ternak khususnya sapi dan kambing.

Gliricidia sepium adalah tanaman leguminosa yang dapat tumbuh dengan cepat di daerah kering. Pemberian *Gliricidia sepium* pada sapi maksimal 40% dan domba 75% (Sutarno, *et al* 2012). Kandungan nutrisi hijauan *Gliricidia sepium* (*G. sepium*) yaitu kadar protein 25,7%, serat kasar 13,3%, abu 8,4%, dan BETN 4,0% (Hartadi *et al.*, 1993).

Gliricidia sepium dapat dimanfaatkan antara lain sebagai pakan ternak yang banyak disukai oleh ternak ruminansia. *Gliricidia sepium* mempunyai nilai gizi yang tinggi, pencegah erosi, dan penyubur tanah. Selain sebagai pakan ternak, *Gliricidia sepium* juga dapat berfungsi sebagai pencegah bencana banjir dan kekeringan pada daerah sekitar.

Integrasi atau memadukan antara ternak sapi dan tanaman *gliricidia sepium* pada lahan kosong sangat membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pakan ternak sapi serta sebagai upaya preventif dalam menanggulangi bencana banjir.

1.1 Potensi

Desa ini merupakan desa yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, salah satunya adalah bidang peternakan. Desa ini memiliki banyak ternak ruminansia, seperti sapi dan kambing. Selain itu, Desa ini memiliki lahan kosong yang dapat ditanami *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak ruminansia itu sendiri. Disamping bergerak di bidang peternakan masyarakat di desa ini juga

melakukan usaha-usaha bagi peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat, membuka usaha dibidang pertanian, perikanan dan usaha lainnya.

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan Desa Sasaran Kegiatan KKS Pengabdian UNG Tahun 2018

Desa Sasaran	Potensi	Permasalahan
Desa Panca Karsa I dan Desa Tirto Asri	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman dalam memelihara ternak sapi. - Memiliki kerjasama yang cukup baik dengan hal pembinaan dan penyuluhan budidaya ternak ruminansia - Memiliki lahan kosong untuk ditanami <i>gliricidia sepium</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan peternak tentang pola integrasi antara ternak sapi dan <i>gliricidia sepium</i>. - Sering terjadi kekurangan pakan pada musim kemarau - Sering terjadi bencana banjir

1.2 Permasalahan

Meski memiliki banyak potensi, namun dalam hal lain desa ini masih memiliki banyak permasalahan baik dalam hal penyediaan pakan ternak dan penanganan banjir. Sejak dulu hingga sekarang khususnya pemeliharaan ternak sapi masih bersifat tradisional dan belum adanya pola integrasi yang diterapkan oleh peternak, padahal pemeliharaan tersebut dapat menjadi lebih intensif jika lahan yang kosong ditanami pakan khususnya *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak dan sebagai upaya preventif untuk mencegah bencana banjir.

1.3 Solusi

Dalam rangka mengatasi permasalahan bencana banjir akibat banyak lahan yang gundul maka perlu dilakukan integrasi antara ternak sapi dan *gliricidia sepium* sebagai tanaman penyerap air serta sebagai pakan ternak ruminansia. Tanaman *gliricidia sepium* bisa dijadikan bahan untuk pembuatan pakan fermentasi berupa silase yang dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Sehingga Kegiatan KKS Pengabdian ini melibatkan 30 orang mahasiswa dari UNG yang telah

memenuhi syarat untuk melaksanakan KKS dan diutamakan berasal dari bidang eksakta (pertanian dan peternakan). Peserta dari kelompok sasaran adalah keseluruhan yang ada di desa tersebut yang memiliki motivasi melakukan upaya preventif untuk mencegah bencana banjir serta untuk penyediaan pakan ternak ruminansia. Selama 2 bulan, mahasiswa dan masyarakat serta didampingi oleh dosen pembimbing dari tim pengusul akan bekerjasama untuk melakukan penanaman *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak ruminansia. Selain melakukan penanaman mahasiswa juga akan ikut dalam pembersihan lingkungan masyarakat utamanya saluran air. Lembaga yang akan dijadikan mitra selama kegiatan KKS-Pengabdian adalah Desa Panca Karsa I dan Tirta Asri Kecamatan Taluditi beserta perangkat berupa kerjasama dalam perijinan kegiatan KKS-Pengabdian sekaligus penyediaan gedung pertemuan (aula) untuk kegiatan pemberian materi kegiatan. Lembaga mitra lainnya yang akan diajak bekerjasama adalah sejumlah peternak sapi yang terdapat di Kecamatan Taluditi.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

1. Beberapa indikator capaian dalam kegiatan KKS-Pengabdian ini antara lain:
 - Pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman *gliricidia sepium* sebagai upaya preventif pencegahan bencana banjir.
 - Pemanfaatan *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak ruminansia.
 - Timbulnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melakukan upaya preventif mencegah bencana banjir.
 - Terciptanya pola integrasi antara ternak sapi dan tanaman *gliricidia sepium*.
 - Berkembangnya konsep usaha agribisnis pertanian yang terpadu antara peternakan, pertanian, sehingga semua produk dari masing-masing bidang dapat dimanfaatkan secara maksimal
2. Luaran dari hasil KKS-Pengabdian ini adalah pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami *gliricidia sepium* sebagai upaya preventif penganggulangan bencana banjir melalui pola integrasi ternak sapi dan tanaman *gliricidia sepium*.
3. Luaran KKS-Destana
 - Rencana aksi berupa absen rapat dan foto dokumentasi (video)
 - Pembentukan forum dengan SK Kepala Desa
 - Pembentukan relawan tangguh bencana
 - Pelatihan simulasi bencana
 - Peta rawan bencana

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Tabel 2 Tahapan dan Kegiatan Mahasiswa Selama Kegiatan KKS-Pengabdian di Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi

No	Tahap	Kegiatan
1	Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian	Survai calon lokasi KKS-Pengabdian
		Penyusunan dan pengusulan proposal KKS-Pengabdian ke LPM
		Perekrutan Mahasiswa peserta KKS-Pengabdian
		Pembekalan (coaching) dan Pengasuransian mahasiswa
		Pengambilan perlengkapan mahasiswa peserta KKS
		Pelepasan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian
		Pengantaran mahasiswa KKS-Pengabdian ke lokasi
		Penyerahan mahasiswa KKS-Pengabdian oleh panitia ke penanggungjawab lokasi
		Monitoring dan evaluasi pertengahan periode KKS
		Monitoring dan evaluasi akhir periode KKS
		Penarikan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian
2	Materi pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa.	Fungsi mahasiswa dalam KKS-Pengabdian oleh LPM
		Pentingnya usaha preventif menanggulangi banjir
		Pemeliharaan ternak ruminansia
		Pentingnya penanaman <i>gliricidia sepium</i>
		Simulasi pembuatan pakan ternak ruminansia berbahan dasar <i>gliricidia sepium</i>

3.2 Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam bentuk program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi KKS-Pengabdian meliputi beberapa hal yaitu program penanaman *gliricidia sepium*, program pembuatan pakan ternak sapi, dan sosialisasi tentang pentingnya upaya preventif untuk menanggulangi bencana banjir.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah teknik pembelajaran dalam bentuk pemberian teori dan simulasi kepada masyarakat sasaran dan selanjutnya praktek secara langsung pemanfaatan *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak ruminansia bersama mahasiswa dan masyarakat.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk upaya preventif penanggulangan bencana banjir dan pembuatan pakan ternak ruminansia, yaitu:

- Melakukan penanaman *gliricidia sepium* pada lahan gundul dan memberikan sosialisasi tentang upaya preventif dalam penanggulangan bencana banjir.

- Proses pakan ternak ruminansia berupa silase berbahan dasar daun *gliricidia sepium*, yaitu:
 - Alat dan Bahan:
 - Rumput Alam Segar 60% dan Daun *gliricidia sepium* 40%
 - Parang untuk memotong rumput dan amal
 - Drum untuk menyimpan campuran rumput dan gamal
 - Plastik bening untuk menutup drum
 - Tali sebagai pengikat plastik
 - Timbangan untuk menimbang rumput dan gamal
 - Proses pembuatan
 - Potong rumput alam, panjang 3 - 5 cm
 - *gliricidia sepium* di ambil daunnya
 - Jemur atau angin-anginkan selama 15 – 20 menit
 - Timbang rumput dan daun *gliricidia sepium* dengan perbandingan 60 : 40 %
 - Campurlah rumput yang telah dipotong dengan daun *gliricidia sepium* secara baik dan rata
 - Setelah dicampur masukkan dalam drum sedikit demi sedikit sambil diinjak sampai padat betul sehingga tidak ada udara dalam drum
 - Segera tutup drum dengan plastik bening dan diikat yang kuat dengan ban dalam bekas sehingga drum tidak terbuka atau masuk udara
 - Simpan ditempat yang aman dan tidak terkena sinar matahari langsung.
 - Rata-rata berat silase berkisar antara 65 – 85 kg/drum Krishaditersanto (2013).

Setelah waktu fermentasi mencukupi maka silase *gliricidia sepium* ini sudah bisa diberikan pada ternak sapi. Salah satu tanda bahwa proses pembuatan silase berjalan baik dan silase berhasil/bagus akan ditandai dengan tidak adanya jamur dan baunya asam. Jika tidak dipakai dan dipastikan kondisi silase baik (berhasil) maka silase dapat disimpan sampai saat dibutuhkan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS-Pengabdian selama 2 bulan dihitung dalam satuan Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM). Setiap mahasiswa melakukan pekerjaan sebanyak 144 JKEM selama 1 bulan kegiatan KKS Pengabdian atau 288 JKEM selama 60 hari di lokasi kegiatan bila dirata-

ratakan sebanyak 4,8 jam/hari atau selama 60 hari di lokasi adalah 8640 jam. Total JKEM tersebut didistribusi ke dalam 4 program kerja yang akan dilaksanakan selama di lokasi KKS (Tabel 3).

Tabel 3 Uraian Pekerjaan, Program, dan JKEM Selama di Lokasi KKS-Pengabdian

No	Program	Kegiatan (Jumlah Mahasiswa x Jam Kerja x Hari)	JKEM
1	Sosialisasi upaya preventif menanggulangi bencana banjir	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya preventif dalam menanggulangi bencana banjir. (30 x 6.4 x 5)	960
2	Penanaman <i>gliricidia sepium</i>	Melakukan penanaman <i>gliricidia sepium</i> pada lahan kosong. (30 x 6.4 x 10)	1920
3	Pembuatan silase	Membuat silase pakan ternak ruminansia berbahan dasar <i>gliricidia sepium</i> . (30 x 6.4 x 21)	4032
4	Pemberian silase pada ternak ruminansia	Mengaplikasikan silase kepada ternak ruminansia. (30 x 6.4 x 9)	1728
Total			8640

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Keberlanjutan setiap program yang telah dilaksanakan secara bersama-sama antara mahasiswa, dosen pendamping, dan masyarakat sasaran tergantung keseriusan dalam mengikuti setiap tahap kegiatan. Pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami *gliricidia sepium* sebagai upaya preventif menanggulangi bencana banjir serta sebagai penyedia bahan pakan ternak ruminansia. Pembuatan silase berbahan dasar *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak ruminansia memiliki prospektif karena dapat meningkatkan nilai tambah bagi peternak itu sendiri. Motivasi peternak untuk memperbaiki produktivitas ternak sangat diperlukan demi keberlanjutan program. Beberapa syarat yang diperlukan adalah lahan kosong ditanami dengan *gliricidia sepium*, dalam rangka upaya preventif menanggulangi bencana banjir.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang dimiliki oleh UNG dengan salah satu tugas utama adalah pengelolaan kegiatan KKS. Sejak tahun 2014, kegiatan KKS yang dilakukan mahasiswa bersifat tematik atau disesuaikan dengan kompetensi masing-masing peserta. Hal ini cukup membantu mahasiswa sebab program kerja sejak awal sebelum pemberangkatan ke lokasi KKS sudah ditentukan oleh DPL dan mahasiswa hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Penyelesaian permasalahan di lokasi KKS oleh mahasiswa akan lebih mudah sebab bidang yang ditekuni sesuai dengan kompetensi. LPM UNG sebagai penyelenggara KKS Pengabdian telah memiliki pengalaman yang bertahun-tahun dalam pengelolaan kegiatan KKS sehingga tidak akan kesulitan dalam pengontrolan setiap tahap kegiatan. Dalam kegiatan ini tim dari dosen pendamping adalah 2 orang dengan kompetensi produksi ternak. Selain dosen pendamping, akan dilibatkan pula praktisi yang telah memiliki pengalaman dalam pembuatan silase selama kegiatan pembekalan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Integrasi Sapi Potong dan *Gliricidia sepium*

Menurut Dirjen Peternakan (2009), secara garis besar integrasi terkait dengan sistem produksi ternak dibagi menjadi dua sistem yaitu : 1) Sistem produksi berbasis ternak (*solely livestock production system*) yaitu sekitar 90 persen bahan pakan dihasilkan dari on-farm-nya, sedangkan penghasilan kegiatan non peternakan kurang dari 10 persen, 2) Sistem campuran (*mix farming system*) yaitu ternak memanfaatkan pakan dari hasil sisa tanaman.

Menurut Handaka *et al* (2009), sistem integrasi tanaman - ternak adalah satu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam satu kegiatan usaha tani. Keterkaitan tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Integrasi sapi potong di lokasi KKS dilakukan dengan menanam lahan kosong dengan *gliricidia sepium* yang nantinya dimanfaatkan sebagai daerah resapan air serta sebagai bahan pakan ternak sapi potong, sehingga tercipta sebuah pola integrasi yang dapat memaksimalkan produktivitas di bidang peternakan dan upaya penanggulangan pasca bencana banjir.

5.2 Penanaman *Gliricidia Sepium*

Penanaman *gliricidia sepium* dilakukan oleh mahasiswa dan dibantu oleh masyarakat di lokasi pengabdian. Penanaman *gliricidia sepium* bertujuan untuk dijadikan sebagai daerah resapan ketika terjadi musim hujan. Selain itu, *gliricidia sepium* juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia, melalui pengolahan pakan menjadi silase.

Penanaman *gliricidia sepium* dilakukan pada lahan kosong di bantaran sungai. Masyarakat di lokasi pengabdian sangat mengapresiasi pelaksanaan program ini. Hal ini terlihat dari antusias warga dalam melakukan penanaman *gliricidia sepium*.

5.3 Proses Pembuatan Silase Daun *Gliricidia sepium*

Silase adalah proses pengawetan hijauan pakan segar dalam kondisi anaerob dengan pembentukan atau penambahan asam. Asam yang terbentuk yaitu

asamasam organik antara lain laktat, asetat, dan butirat sebagai hasil fermentasi karbohidrat terlarut oleh bakteri sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan derajat keasaman (pH). Turunnya nilai pH, maka pertumbuhan mikroorganisme pembusuk akan terhambat.

Pembuatan silase sudah dikenal lama dan berkembang di negara yang beriklim subtropis. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan adalah golongan bakteri asam laktat *homofermentatif* yang mampu melakukan fermentasi dalam keadaan aerob sampai anaerob. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Tingginya kadar air dan rendahnya karbohidrat terlarut dari air hijauan yang dipotong segar menyebabkan rendahnya kualitas fermentasi (Ridwan, *et al.*, 2005).

Silase dibuat dari hijauan yang airnya masih tinggi ($\pm 65-75\%$). Sebelum ensilase, hijauan sebaiknya dilayukan dan dipotong terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang baik bagi aktivitas mikrobio. Tujuan pembuatan silase adalah sebagai persediaan pakan yang dapat digunakan pada saat-saat kekurangan pakan hijauan basah, untuk menampung kelebihan produksi pakan hijauan, memanfaatkan hijauan pada saat pertumbuhan terbaik yang pada saat itu belum digunakan. (Prabowo, *et al.*, 2013).

Kualitas silase diperlihatkan oleh beberapa parameter yaitu pH, suhu, warna, dan kandungan asam laktatnya. Silase yang baik mempunyai pH antara 3,8-4,2 dengan tekstur yang halus, berwarna hijau kecoklatan, bila dikepal tidak keluar air dan bau, kadar air 60-70% dan baunya wangi (Ratnakomala, *et al.*, 2006).

Proses pakan ternak ruminansia berupa silase berbahan dasar daun *gliricidia sepium*, yaitu:

- Alat dan Bahan:
 - Rumput Alam Segar 60% dan Daun *gliricidia sepium* 40%
 - Parang untuk memotong rumput dan amal
 - Drum untuk menyimpan campuran rumput dan gamal
 - Plastik bening untuk menutup drum
 - Tali sebagai pengikat plastik
 - Timbangan untuk menimbang rumput dan gamal

- Proses pembuatan
 - Potong rumput alam, panjang 3 - 5 cm
 - *gliricidia sepium* di ambil daunnya
 - Jemur atau angin-anginkan selama 15 – 20 menit
 - Timbang rumput dan daun *gliricidia sepium* dengan perbandingan 60 : 40 %
 - Campurlah rumput yang telah dipotong dengan daun *gliricidia sepium* secara baik dan rata.
 - Setelah dicampur masukkan dalam drum sedikit demi sedikit sambil diinjak sampai padat betul sehingga tidak ada udara dalam drum
 - Segera tutup drum dengan plastik bening dan diikat yang kuat dengan ban dalam bekas sehingga drum tidak terbuka atau masuk udara
 - Simpan ditempat yang aman dan tidak terkena sinar matahari langsung.
 - Rata-rata berat silase berkisar antara 65 – 85 kg/drum Krishaditersanto (2013).

Setelah waktu fermentasi mencukupi maka silase *gliricidia sepium* ini sudah bisa diberikan pada ternak sapi. Salah satu tanda bahwa proses pembuatan silase berjalan baik dan silase berhasil/bagus akan ditandai dengan tidak adanya jamur dan baunya asam. Jika tidak dipakai dan dipastikan kondisi silase baik (berhasil) maka silase dapat disimpan sampai saat dibutuhkan.

5.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Destana

Tim pelaksana KKS-Destana di Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi menemukan beberapa kendala oleh masyarakat khususnya para peternak bahwa kurangnya pakan yang berkualitas khususnya hijauan.

Pemberian materi pelatihan dengan cara pemberian teori tentang pembuatan pakan silase berbahan dasar daun *gliricidia sepium* sebagai pakan ternak sapi potong di kantor Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi. Setelah selesai pemberian teori dilanjutkan dengan demonstrasi dan eksperimen pembuatan silase *gliricidia sepium* yang akan digunakan sebagai pakan ternak dengan tujuan sebagai pakan yang kaya akan nutrisi dapat meningkatkan kualitas pakan yang diberikan dengan harapan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sapi potong tersebut. Dari semua materi yang diberikan masyarakat menyambutnya dengan antusias hal ini terbukti bahwa banyak pertanyaan yang diajukan kepada

pemateri berarti dengan kata lain masyarakat menyambut respon positif tentang materi yang diberikan.

Selain itu, pelaksanaan program desa tangguh bencana berhasil dilakukan yaitu dengan terbentuknya forum relawan penanggulangan bencana dan simulasi bencana. Sehingga dengan adanya program ini, masyarakat sudah melakukan upaya preventif penanggulangan bencana banjir.

5.5 Evaluasi Hasil Silase *Gliricidia sepium*

Penilaian dari silase berbahan dasar *gliricidia sepium* sebagai pakan pada sapi potong yang dibuat sewaktu mengadakan eksperimen menunjukkan hasil yang bagus hal ini terbukti dengan penilaian fisik dari silase tersebut masih terlihat segar, tidak berbau busuk, warnanya cerah, kalau di pegang tidak lembek dan tidak terjadi gumpalan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pelatihan pembuatan silase *gliricidia sepium* sebagai pakan pada sapi potong berhasil dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan antusias masyarakat khususnya peternak untuk mengikuti pelatihan dan adanya respon tanya jawab.
2. Masyarakat Desa Panca Karsa I dan Tirto Asri mendapat pengetahuan baru tentang pemanfaatan silase *gliricida sepium* sebagai pakan ternak, hal ini juga didukung dengan melimpahnya produksi *gliricidia sepium* yang berasal dari penanaman pada daerah resapan sungai.
3. Silase *gliricidia sepium* yang dihasilkan sangat bagus, hal ini terlihat dari tekstur, warna dan bau yang dihasilkan masih segar dan tidak busuk
4. Telah terbentuk forum dan relawan penanggulangan bencana di Desa Tirto Asri dan Panca Karsa I.

6.2 Saran

Pemberian pakan yang baik sebaiknya diikuti dengan manajemen pemeliharaan yang baik, sehingga didapatkan pertambahan bobot badan harian sapi potong yang maksimal, dan untuk menanggulangi bencana banjir di lokasi KKS-Destana perlu dilakukan penanaman lahan kosong lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartadi, H., S. Reksohadiprojo dan A.D. Tillman. 1993. Tabel Komposisi Pakan Untuk Indonesia. Cetakan III. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Krishaditersanto, R. (2013). Membuat Silase. [Online] <http://www.rip-krish.top/2013/04/membuat-silase.html> diakses pada tanggal 09 Agustus 2018.
- Prabowo, A., Susanti AE., dan Karman J. 2013. Pengaruh Penambahan Bakteri Asam Laktat terhadap pH dan Penampilan Fisik Silase Jerami Kacang Tanah. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*.
- Ratnakomala, S., Ridwan, R., Kartina, G., dan Widyastuti, Y. 2006. Pengaruh Inokulum *Lactobacillus plantarum* 1A-2 dan 1B-L terhadap kualitas Silase Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum*). *Biodiversitas*. 7 (2): 131- 134.
- Ridwan, R., Ratnakomala, S., Kartina, G., dan Widiyastuti, Y. 2005. Pengaruh Penambahan Dedak Padi dan *Lactobacillus plantarum* 1BL-2 dalam Pembuatan Silase Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum*). *Media Peternakan*. 28 (3): 117-123.
- Sutarno. Purbajanti, E, D. Mayasari, D. 2012. Kualitas Hijauan Gamal (*Gliricidia sepium*) Yang Diberi Pupuk Organik Cair (Poc) Dengan Dosis Berbeda. *Animal Agriculture Journal*. Vol. 1. No. 2, 2012, p 293 – 301.



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA KARSA 1

NOMOR : 15 Tahun 2018

TENTANG

RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)

DESA PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA PANCA KARSA 1

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (4) huruf b peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan peraturan KEPALA DESA DESA PANCA KARSA 1 tentang Relawan Panca Karsa 1 Bencana (Destana) PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DESA PANCA KARSA 1 TENTANG RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DESA PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Desa Desa Panca Karsa I ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengikat dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa desa yang menyangkut pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Kelompok Relawan adalah suatu wadah atau individu yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana .

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- 1) Maksud di tetapkan Peraturan Kepala Desa Desa ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi dan Menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.
- 2) Tujuan Penetapan Peraturan Kepala Desa Desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan Keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan Kapasitas Relawan agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

Struktur Relawan Destana meliputi :

- a. KETUA
- b. WAKIL KETUA I
- c. WAKIL KETUA II
- d. PELAKSANA HARIAN
- e. SEKRETARIS
- f. BENDAHARA
- g. REGU :
 1. SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI
 2. SEKTOR PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
 3. SEKTOR KESEHATAN SARANA, PRASARANA DAN TRANSPORTASI
 4. SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

Struktur RELAWAN DESTANA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa Desa ini dengan penempatannya dalam peraturan Desa.

Relawan Destana

Desa Panca Karsa 1 Kec. Taluditi Tahun Pengabdian 2018-2023

- Kepala Desa : Penanggung Jawab

- Ketua : Agus Suyanto
- Sekretaris : Totok Hermawan
- Anggota :- Mustika Femi
 - Andri Tamutu
 - Felga Ardianto
 - Andi Suryanto
 - Taufik Muhas
 - Mohamad Sidik
 - Harsono
 - Deni Irawan
 - Andy Lala
 - Sneman
 - Totok Hermawan
 - Selviana
 - Budy Perdana

Ditetapkan di DESA PANCA KARSA 1

Pada Tanggal 14 November 2018

KEPALA DESA DESA PANCA KARSA 1



AGUS HENRI UTOMO



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA KARSA 1

NOMOR : 16 Tahun 2018

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

DESA PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA PANCA KARSA 1

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (4) huruf b peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan peraturan KEPALA DESA PANCA KARSA 1 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DESA PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Gorontalo,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANCA KARSA 1 TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB) DESA PANCA KARSA 1 KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam peraturan KEPALA DESA PANCA KARSA 1 ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD.
4. Keputusan kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengikat dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah suatu wadah yang menyatukan unsur – unsur organisasi kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Desa.

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- 1) Maksud di tetapkan Peraturan kepala Desa ini
 1. Mengidentifikasi Daerah – Daerah denga Resiko Kebencanaan di desa Panca Karsa 1 ;
 2. Menetapkan Strategi dan Kebijakan Penaggulangan Bencana yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Penanggulangan bencana;
 3. Menetapkan mekanisme penanggulangan Bencana di Desa dengan mensinergikan peran pemerintah, Masyarakat dan sektor dunia usaha/ swasta;
 4. Menjadikan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk pemberdayaan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana.
- 2) Tujuan Penetapan Peraturan kepala Desa ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi dan Menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) meliputi :

- a. Pengarah
- b. Penanggungjawab
- c. Ketua

- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Bidang Program
- h. Bidang Sosial
- i. Bidang Ekonomi

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan KEPALA Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala Desa ini dengan penempatannya dalam peraturan Desa.

Ditetapkan di Desa Panca Karsa 1

Pada Tanggal 14 November 2018

KEPALA DESA PANCA KARSA 1



AGUS HARI UTOMO

**SUSUNAN PENGURUS
FPRB
Desa Panca Karsa 1 Kec. Taluditi Tahun Pengabdian 2018-2023**

-Pelindung : - KEPALA DESA
-Penasehat : - BPBD

-Ketua : Hasrin Mohamad
-Wakil Ketua : Sumino
-Sekretaris : Lalu Hardianto
-Sekreatris II : Arif Febrianto
-Bendahara : Susiani Pitoy
-Seksi Pendidikan : Dwi Tanti
-Seksi Usaha Dana : Atik Diyana
-Seksi Data dan Informasi : Setyo Wiyoto
-Seksi Kesehatan : Puput Indra
-Seksi Perlengkapan dan Logistik : Budi Siswanto
-Seksi Relawan : Agus Suyanto
- Anggota :- Mustika Femi Fatmawati
- Adrianto Tamutu
- Fehga Ardianto
- Andi Suryanto
- Taufik Mulias
- Mohamad Sidik
- Harsono
- Deni Irawan
- Andy Lala

- Sneman
- Totok Hermawan
- Selviana
- Budy Perdana

Ditetapkan di DESA PANCA KARSA 1

Pada Tanggal 14 November 2018

KEPALA DESA DESA PANCA KARSA 1



AGUS HARU UTOMO



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN TALUDITI
KEPUTUSAN KAPALA DESA TIRTO ASRI
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SIAGA BENCANA MASYARAKAT (TSBM)
DESA TIRTO ASRI KECAMATAN TALUDITI
KABUPATEN POHUWATO**

KEPALA DESA TIRTO ASRI

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- b. Bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dari kerugian harta benda sehingga peran Tim Siaga dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala desa Tirta Asri tentang penetapan satuan Tim Siaga penanggulangan bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3965);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Desa/kelurahan Tangguh Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 285);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTO ASRI TENTANG PENETAPAN TIM SIAGA BENCANA MASYARAKAT (TSBM) DESA TAPADAA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Siaga Bencana Masyarakat (TSBM) Desa Tirto Asri Kecamatan TALUDIT Kabupaten Pohuwato.
- KEDUA : Peran Tim Siaga Bencana Masyarakat (TSBM) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

1. Pada saat tidak terjadi bencana, TSBM dapat berperan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana atau mitigasi antara lain melalui :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, TSBM dapat berperan dalam kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Penyiapan lokasi evakuasi
3. Pada saat tanggap darurat, TSBM dapat membantu dalam kegiatan :
 - a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan / hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan / pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
4. Pada situasi pasca bencana, Tim Siaga dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial,

ekonomi dan lintas sektor. Tim Siaga juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapadaa
Pada tanggal : Mei 2018
KEPALA DESA TIRTO ASRI

ZAINUDIN ISMAIL, S.IP

Tembusan Yth :

1. Kepala pelaksanaan BPBD Kabupaten Boalemo
2. Camat TALUDITI
3. Ketua BPD Desa Tirto Asri
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTO ASRI
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 03 MEI 2018
TENTANG : PENETAPAN TIM SIAGA BENCAN MASYARAKAT (TSBM)
DESA TIRTO ASRI KECAMATAN TALUDITI
KABUPATEN HUWATO

1. Ketua : Muhadjirin Towalu
2. Sekertaris : Ahmad Dudetu
3. Bendahara : Riski Verdiansyah Golonggomo
4. Koordinator :
 - a. Koordinator TRC
 - Zaenal Arifin
 - Iowanto
 - Sutrisno
 - Mesri
 - Yoyo Sukoco
 - b. Koordinator Kesehatan
 - Candra Towalu
 - Nurcholis
 - Maryono
 - Supriyadi
 - Roud
 - Wahid B Ino
 - Zainul
 - Juri Ismail
 - Ekowandi
 - Beni Susanto
 - Sumarno
 - Putra Lasmana
 - c. Koordinator Shelter
 - Sutran karim
 - Andriyanto Soga
 - Ranis Patamani
 - Irwan Nasaru
 - Sumadi
 - Fandrio
 - Jumadi
 - Mustani
 - Zainuri
 - Juli Efendi
 - d. Koordinator Dapur Umum
 - Salma S ruku
 - Selfi Towalu

- Lilis Idrus
- Sopiyanto Ruku
- Olan Radjak
- Sulastri
- e. Koordinator Logistik
 - Rifak Umahani
 - Arif Fazar
 - Iwan Mayulu
 - Hendra Yusuf
 - Ance Abdulah
 - Rahmat
 - Suhardin Rasid
- f. Koordinator Evakuasi
 - Aswin Uge
 - Rohana Adam
 - Isna Golonggomo
 - Mohamad Agus
 - Fatmah Tobuhu
- g. Koordinator transportasi
 - Agus Mooduto
 - Buyadi
 - Masprin hulinggi
 - Alpin Dunggio
 - Ente hulalata
 - Nurhayati
 - Niveriyanti Mohammad
 - Hendrik Purwanto

Ditetapkan : di Tirto Asri

Pada tanggal : 03 Mei 2018

KEPALA DESA TIRTO ASRI


ZAINUDIN ISMAIL, S.IP



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN TALUDITI
KEPUTUSAN KAPALA DESA TIRTO ASRI
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BECANA DESA
TIRTO ASRI
PERIODE 2018-2023**

KEPALA DESA TIRTO ASRI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato perlu dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana di Desa Tirto periode 2018-2023.
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa Tirti Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato tentang pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Menimbang :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tantang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemeintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Desa/kelurahan Tangguh Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Nomor 285);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTO ASRI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TIRTO ASRI PERIODE 2018-2023**
- Pertama : membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Tirto Asri Periode 2018-2023 Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Tirto Asri Periode 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini.
- Ketiga :Lampiran susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran Dasar Forum Pengurangan Resiko

Bencana Desa Tirto Asri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa T Tirto Asri ini.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Tirto Asri
Pada tanggal November 2018
KEPALA DESA TIRTO ASRI
KECAMATAN TIRTO ASRI
KABUPATEN SMAU, S.I.P

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SMAU" at the top and "KECAMATAN TIRTO ASRI" at the bottom. The center of the stamp reads "KEPALA DESA TIRTO ASRI". A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "Ditandatangani Tirto Asri" and "Pada tanggal November 2018" is printed. Below the stamp, the name "KECAMATAN TIRTO ASRI" and "KABUPATEN SMAU, S.I.P" are printed.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTO ASRI
KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
DESA TIRTO ASRI PERIODE 2018-2023
SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
(FPRB)
DESA TIRTO ASRI

Penasehat : Camat Taluditi (Irwanto Suparman, S.Ag, M.Si)
Babinsa Desa Tirto Asri (Jefri Kiwol)
Kepala Desa Tirto Asri (Zainudin Ismail, S.IP)

1. Ketua : Muhadjirin Towalu
2. Sekertaris : Ahmad Dudetu
3. Bendahara : Riski Verdiansyah Golonggomo
4. Koordinator :
 - e. Koordinator TRC
 - Zaenal Arifin
 - Iowanto
 - Sutrisno
 - Mesri
 - Yoyo Sukoco
 - f. Koordinator Kesehatan
 - Candra Towalu
 - Nurcholis
 - Maryono
 - Supriyadi
 - Roud
 - Wahid B Ino
 - Zainul
 - Juri Ismail
 - Ekowandi
 - Beni Susanto
 - Sumarno
 - Putra Lasmana
 - g. Koordinator Shelter
 - Sutran karim
 - Andriyanto Soga
 - Ranis Patamani
 - Irwan Nasaru
 - Sumadi
 - Fandrio

- Lilis Idrus
- Sopiyanto Ruku
- Olan Radjak
- Sulastri
- e. Koordinator Logistik
 - Rifak Umahani
 - Arif Fazar
 - Iwan Mayulu
 - Hendra Yusuf
 - Ance Abdulah
 - Rahmat
 - Suhardin Rasid
- f. Koordinator Evakuasi
 - Aswin Uge
 - Rohana Adam
 - Isna Golonggomo
 - Mohamad Agus
 - Fatmah Tobuhu
- g. Koordinator transportasi
 - Agus Mooduto
 - Buyadi
 - Masprin hulinggi
 - Alpin Dunggio
 - Ente hulalata
 - Nurhayati
 - Niveriyanti Mohammad
 - Hendrik Purwanto

Ditetapkan : di Tirto Asri
pada tanggal : 03 Mei 2018

KEPALA DESA TIRTO ASRI


ZAINUDIN ISMAIL, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTO ASRI KECAMATAN TALUDITI
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA
DESA TIRTO ASRI PERIODE 2018-2023
ANGGARAN DASAR
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TIRTO ASRI

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tirto Asri (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Pohuwato. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita- cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tirti Asri melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Tirto Asri yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Tirto Asri memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tirto Asri ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusun peraturan dan prosedur operasional.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Tirto Asri selanjutnya disebut FPRB Tapadaa
2. FPRB Tapadaa berkedudukan di desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
3. FPRB Tapadaa dikukuhkan pada hari, tanggal Mei 2018 untuk jangka periode tahun 2018-2023

BAB II BENTUK

Pasal 2

1. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
2. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakat desa

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. FPRB Tapadaa berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV
VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
2. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Tirto Asri terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Tirto Asri terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang / sektor dalam proses pembangunan.

Pasal 5

Prinsip

1. Partisipasi aktif : Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana
2. Kesetiakawanan:Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
3. Kesukarelaan : Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
4. Terbuka : Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
5. Toleransi : Sifat saling menghargai
6. Kesetaraan : Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
7. Non-Diskriminatif : Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan
8. Komitmen : kesepakatan , keterikatan untuk melakukan keputusan bersama

9. Akuntabilitas : sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6

Tujuan umum

1. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Desa Tirto Asri.
2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana Tirto Asri.
3. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, kebijakan dan program- program pembangunan di Tirto Asri.
4. Melembagakan dan mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan Tirto Asri.

Pasal 7

Tujuan Khusus

1. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Tirto Asri.
2. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
3. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices.
4. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan.
5. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana ditingkat basis masyarakat sampai global.

BAB VI

Fungsi

Pasal 8

1. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Tirto Asri.
2. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Tirto Asri.
3. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
2. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana
3. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Tirto Asri.
4. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
5. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana.
6. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di Tirto Asri.
7. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
8. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi forum

1. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/ atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalam forum.
 3. Dewan Penasehat yaitu Camat Botumoito, Babinsa Desa Tapadaa dan Kepala Tirta Asri.
2. Dewan Pengurus
 1. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 7 bidang sektor beserta beberapa anggota.
 2. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
 3. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11

Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
2. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.

3. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Risiko Bencana
4. Sekretariat ; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12

Keanggotaan

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Desa Tirto Asri.
2. Anggota pertama forum adalah anggota Pokja Desa Tangguh Bencana 2018.

BAB IX

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
2. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus.
3. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14

Kongres Anggota

1. Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan anggota.
2. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua.
3. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.
4. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.

5. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa Tirto Asri, adalah sebagai berikut;

1. Anggaran dasar forum
2. Peraturan Forum
3. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasar ini.
2. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 18

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di sahkan.

2. Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga.

Ditetapkan di Tirto Asri

pada tanggal Mei 2018

Kepala Desa Tirto Asri



PEREMINTAH DESA
KABUPATEN TIRTO ASRI
KEPALA DESA
TIRTO ASRI
AINUL HUSNAINI, S.I.P.